

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 10 TAHUN 1992

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PIYUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah merupakan rencana perwujudan pemanfaatan dan pengaturan Tata Ruang Fisik Kota yang selaras, serasi dan seimbang, merupakan wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Masyarakat tentang arah dan tujuan pembangunan;
- b. bahwa untuk mengembangkan Kota Piyungan sesuai dengan karakteristiknya agar dalam kedudukannya sebagai ibu Kota Kecamatan yang merupakan, pusat kegiatan pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan regional perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tenaga Listrik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan dalam rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
16. Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang : Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bantul;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PIYUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Bantul.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun secara terinci untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota Piyungan.
- g. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.
- h. Ruang Kota adalah kesatuan peruntukan penyediaan fasilitas jasa distribusi dan lain-lain , untuk kepentingan perencanaan fisik kota Piyungan.

- i. Blok Peruntukan dalam bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas.
- j. Kota Kecamatan adalah Ibu Kota Kecamatan Piyungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 2

Buku Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan yang terdiri dari :Kompilasi data, Analisa, dan Rencana sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENATAAN RUANG KOTA PIYUNGAN

Bagian Pertama

Asas Penataan Ruang Kota Piyungan

Pasal 3

Penataan Ruang Kota Piyungan berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, tertib, aman, serasi, seimbang lestari dan berkelanjutan.

Bagian kedua

Tujuan Penataan Ruang Kota Piyungan

Pasal 4

Penataan Ruang Kota bertujuan :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budaya.
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 - 1) Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan sejahtera secara berkelanjutan.
 - 2) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan.

- 3) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.
- 4) Mencegah perbenturan kepentingan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Bagian ketiga

Penyelenggaraan Tata Ruang Kota Piyungan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang Kota Piyungan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang tersebut ayat (1) pasal ini memberikan wewenang kepada pemerintah Daerah untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang Kota Piyungan.
 - b. Mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah Daerah dalam penataan ruang.
 - c. Mengatur hak dan kewajiban orang dan masyarakat sehubungan dengan penataan ruang Kota Piyungan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

Bagian Keempat

Proses dan Prosedur Penataan Ruang Kota Piyungan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang.
- (2) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Keseimbangan dan keserasian fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan.